

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan tujuannya adalah untuk menemukan obyek yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu tentang “Implementasi Perubahan Undang-Undang Terhadap Batasan Minimal Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.”.Penelitian ini akan menelusuri dan menjelaskan tentang proses hukum perkawinan yang dilakukan oleh KUA pakong terhadap masyarakat pakong secara khusus.

Menariknya lokasi di KUA pakong ini, karena banyak masyarakat yang notabeneanya berpendidikan tinggi, namun banyak masyarakat masih banyak melakukan perkawinan illegal atau perkawinan bawah tangan tanpa melalui prosedur administrasi perkawinan yang secara pemerintahan. Selain itu pula pemilihan lokasi di KUA pakong ini dimaksudkan dari sisi lokasi, tempat dan lingkungan masyarakat, kemudahan menjangkau lokasi penelitian sangat mendukung terhadap perolehan data, hal ini dikarenakan lokasi penelitian sangat mendukung terhadap perolehan data, hal ini walaupun di karenakan lokasi penelitian ini merupakan bukan lokasi tempat peneliti berdomisili. Untuk itu dalam menggambarkan lokasi peneliti agar lebih jelas maka akan dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis dan Visi, Misi KUA Pakong.

a. Kondisi Geografis.

KUA Kecamatan Pakong Termasuk salah satu dari 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

KUA Pakong dari letak geografis diapit dua kecamatan dan satu kabupaten yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Waru
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kadur
- Sebelah Barat : Kecamatan Pegantenan
- Sebelah Timur : Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten

Sumenep



01. Luas Wilayah : 30,71 Km²
02. Letak Wilayah : 113°19 - 113°58 BT 6°51 - 7°31 LS
03. Batas Wilayah
 - a. Utara : Kec. Waru
 - b. Selatan : Kec. Kadur
 - c. Barat : Kec. Pegantenan
 - d. Timur : Kab. Sumenep
04. Musim

a. Oktober - April : Penghujan

b. April - Oktober : Kemarau

05. Temperatur Rata-rata

a. Maksimum : 30°C

b. Minimum : 28°C

06. Ketinggian Dari Permukaan Laut : 250 Meter

Kecamatan Pakong memiliki 12 desa yaitu :

- 1) Pakong
- 2) Seddur
- 3) Palalang
- 4) Somalang
- 5) Banban
- 6) Bajang
- 7) Cenlece
- 8) Kelompang Timur
- 9) Kelompang Barat
- 10) Bicornong
- 11) Bandungan
- 12) Lebbek

b.1. Visi.

1. Kantor Urusan Agama adalah instansi lini Departemen Agama, yang harus mampu merespon seluruh kebijakan-kebijakan Departemen Agama dan

memberikan pelayanan prima secara maksimal terhadap masyarakat ditingkat kecamatan.

2. Keberhasilan KUA adalah salah satu cermin keberhasilan Departemen Agama.
3. KUA mampu memberikan pelayanan administratif dalam bidang kemasjidan, perwakafan, zakat, ibadah, sosial dan pelabelan makanan halal-haram
4. Secara khusus, KUA harus juga mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam masalah nikah – rujuk (N/R).
5. KUA menjadi fasilitator dalam menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama.

b.2. Misi.

Misi KUA Kecamatan Pakong sebagai “ ujung tombak ” Kementerian Agama ditingkat yang paling bawah (grass root) ialah :

1. Melakukan koordinasi lintas sektoral baik dengan kecamatan maupun antar instansi terkait.
 2. Menciptakan suasana kantor yang kondusif dalam rangka tercapainya tugas kedinasan secara optimal dan maksimal.
 3. Menyusun program kerja tahunan
 4. Meningkatkan kualitas SDM, baik karyawan, wakil PPN ataupun P3N dalam rangka menghadapi dan menyikapi permasalahan yang berkembang di masyarakat.
 5. KUA mengoptimalkan sosialisasi dan pelaksanaan perubahan UU No. 1/1974 terhadap UUD No 16/2019 dalam perkawinan
2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data statistik terdapat di Kecamatan Pakong bahwa penduduk Kecamatan Pakong berjumlah 38.122 jiwa dengan distribusi rincian sebagai tersebut pada tabel di bawah ini :

NO	URAIAN	JUMLAH		
		PRIA	WANITA	TOTAL

1	Penduduk		18.648	19.474	38.122
2	Tingkat Pendidikan				
	a. SD		2.587	5.667	5.254
	b. SLTP		956	458	1.414
	c. SLTA		749	263	1.012
	d. SMA		26	11	37
	e. S-1		19	7	26
	f. S-2		3	-	3
	g. S-3		-	-	-
3	Kelompok Usia Pendidikan				
	4 - 6	TK	2.577	2.155	4.732
	7 - 12	SD	2.587	2.360	4.047
	13 - 15	SLTP	956	458	1.414
	16 - 18	SLTA	383	296	679
	19 - 24	PT	82	21	103
4	Pekerjaan				
	a. PNS		283	27	310
	b. TNI		21	-	21
	c. DAGANG		1.765	1.643	3.408
	d. TANI		4.239	3.728	7.967
	e. SWASTA		825	753	1.578
	f. IBU RUMAH TANGGA		-	1.864	1.864
	g. SISWA / MAHASISWA		4.008	3.136	7.144
5	Pembagian Daerah		Desa	RW	RT
			12	55	55

3. Kondisi Gedung

a. Lokasi

Lokasi KUA Kecamatan Pakong merupakan salah satu wilayah utara Kabupaten Pamekasan berjarak 22 km ke arah utara dari ibu kota kabupaten.

Wilayah Kecamatan Pakong sebagian besar sudah beraspal dan sebagian hanya berpasir dan berbatu. Walaupun ada juga jalan yang agak sulit dijangkau karena lokasinya menuun terjal dibawah lereng gunung dan mendaki.

b. Status Tanah


KUA Pakong bernomor urut 9 dalam struktur kode kecamatan, memiliki luas tanah 300 m² dengan luas bangunan 48 m² yang dibangun pada tahun 1980 melalui sumber dana APBN.

Status tanah KUA Pakong telah didaftarkan ke badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Pamekasan dan sudah memiliki sertifikat hak pakai atas nama kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Pamekasan.

Kini kondisi bangunan KUA cukup bagus. Tinggal pagarnya dan halaman yang perlu di rehap total karena kondisinya cukup parah dan memprihatinkan.

c. Denah Bangunan

Denah Bangunan KUA Kecamatan Pakong seperti yang tertera dalam gambar di bawah ini :



Keterangan :

- | | | |
|----------------------|-----------------|------------------------|
| 1. Pintu Masuk | 2. Ruang Tunggu | 3. Ruang Staf/Karyawan |
| 4. Ruang Balai Nikah | 5. Ruang Kepala | 6. Ruang PPAI |
| 7. Ruang Arsip | | |
| 8. Kamar Mandi/WC | | |

4. Kondisi Kepegawain

a. Data Personel

Pada tahun 2019 keadaan pegawai KUA Kecamatan Pakong berjumlah 15(Lima Belas) orang yang terdiri dari :
1 Kepala (PPN), 2 Staf, 1 Penyuluh dan ditambah 2orang tenaga PTT 8 Penyuluh Non PNS.

Pada bulan Juli 2019 pergantian kepemimpinan KUA, yang semula kepala KUA Pakong ialah Drs.H.M.KHOLID,MMdimutasi ke KUA Pakong dan sebagai pejabat yang baru adalah MARZUQI, S.Agyang sebelumnya bertugas di KUA Kecamatan Batumarmar.

Adapun kadaan personalia pegawai KUA Pakong dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Nama/NIP	Tmp/Tgl. Lahir	Pangkat/Gol	Jabatan	Sk. Nomor
1	MARZUQI, S.Ag NIP. 197507162000031001	Pamekasan, 16-07-1975	Penata Tk 1 (III/d)	Kepala	B- 11/3/18 660
2	HASAN, SH NIP. 198111112009101003	Pamekasan, 11-11-1981	Penata Muda III/b	Staff	Kw.15. 22/I/Kp .07.5/2 72/SK/ 2016
3	Sayyali Suryadi, S.Sos.I NIP. 197601122007101003	Pamekasan, 12-01-1976	Penata Muda III/b	Staff	137/kk.13 .22./1/Kp. 07.5/05/2 018
4	Moh. Khalili NIP. 196705202014111003	Pamekasan, 20-05-1967	Juru I/d	Staff	1144/k w.13.1. 2/kp.07 .1/03/2 020
5	Sofiatus Sholihah	Pamekasan, 16- 04-1995		PTT	
6	Agus Farid, S. Kom	Pamekasan, 09- 08-1984		PTT	
8	Abdul Raub	Pamekasan, 29- 06-1993		Penyulu h Non PNS	
9	Abdul Hakim	Pamekasan, 27- 04-1977		Penyulu h Non PNS	
10	Mohammad Zaini Hadi	Pamekasan, 10-04-1974		Penyulu h Non PNS	
11	Musleh	Pamekasan, 10- 12-1976		Penyulu h Non PNS	
12	Siti Zulfatul Mahmudah	Pamekasan, 03- 10-1996		Penyulu h Non PNS	
13	Jamaluddin Kafi	Pamekasan, 10-02-1994		Penyulu h Non PNS	
14	Hasunah	Pamekasan, 25- 10-1990		Penyulu h Non PNS	
15	Ainul Hasanah	Pamekasan, 02-04-1979		Penyulu h Non	

				PNS	
--	--	--	--	-----	--

b.1. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, telah diangkat Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebanyak 12 orang P3N sesuai dengan jumlah Desa di Kecamatan Pakong. Rinciannya sebagai berikut :

No	Nama P3N	Wilayah Kerja (Desa)	SK Nomor
1	Darut Tamam	Pakong	
2	Ali Makki	Seddur	
3	Moh. Rifa'i	Palalang	
4	Ach.Subardi	Somalang	
5	Dahruji	Banban	
6	Moh. Hosnan	Bajang	
7	Abd. Khaliq	Cenlece	
8	Moh. Hasan	Klompang Timur	
9	Moh Surah	Klompang Barat	
10	H. Baidjuri	Bicorong	
11	Musleh	Bandungan	
12	Moh. Mukhlis	Lebbek	

2. Rincian Tugas

Melalui komposisi personalia kepegawaian, dalam hal ini terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing, maka disusun rincian tugas sebagai berikut :

No	Nama/NIP/Jabatan	Rincian Tugas
1	MARZUQI, S.Ag NIP. 197507162000031001	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penanggung jawab penyelenggaraan urusan rumah tangga KUA, surat menyurat, arsip, statistik dan dokumentasi. ➤ Penanggung jawab penyelenggaraan bimbingan, pelayanan dan pencatatan nikah dan rujuk. ➤ Penanggung jawab penyelenggaraan pembinaan kemasjidan (BKM), zakat

		(BAZ), wakaf (PPAIW), ibadah sosial (IBSOS), kesejahteraan keluarga (BP4) dan penyuluhan agama (P2A).
2	Hasan,SH NIP. 198111112009101003	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membantu PPN dalam pemeriksaan dan pelaksanaan perkawinan ➤ Melayani pelaksanaan nikah dan rujuk ➤ Melayani rekomendasi, duplikat, legalisasi surat menyurat dan dispensasi Camat ➤ Mencatat peristiwa NR dalam registrasi N dan kutipan akta nikah (NA)
3	Sayyali Suryadi, S.Sos.I NIP. 197601122007101003	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membantu PPN dalam pemeriksaan dan pelaksanaan perkawinan ➤ Mengarsip surat-surat, melaksanakan statistik dan dokumentasi ➤ Mengadakan sarana ATK dan model NR ➤ Mencatat pembukuan keuangan, penyetoran dan pelaporannya ➤ Membina aktifitas kemasjidan, zakat, wakaf, ibsos, keagamaan, keluarga sejahtera beserta pelaporannya.
4	Moh.Khalili NIP. 196705202014111003	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membantu PPN dalam pemeriksaan dan pelaksanaan perkawinan ➤ Mengarsip surat-surat, melaksanakan statistik dan dokumentasi ➤ Mengadakan sarana ATK dan model NR ➤ Mencatat pembukuan keuangan, penyetoran dan pelaporannya ➤ Membina aktifitas kemasjidan, zakat, wakaf, ibsos, keagamaan, keluarga sejahtera beserta pelaporannya.
5	Sofiatus Sholihah	➤ PTT
6	Agus Farid, S. Kom	➤ PTT
7	Abdul Raub	➤ Penyuluh Non PNS
8	Abdul Hakim	➤ Penyuluh Non PNS
9	Mohammad Zaini Hadi	➤ Penyuluh Non PNS
10	Musleh	➤ Penyuluh Non PNS

11	Siti Zulfatul Mahmudah	➤ Penyuluh Non PNS
12	Jamaluddin Kafi	➤ Penyuluh Non PNS
13	Hasunah	➤ Penyuluh Non PNS
14	Ainul Hasanah	➤ Penyuluh Non PNS

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian.

Dalam paparan data ini, peneliti akan mengemukakan data dari hasil-hasil temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu dalam bab ini, peneliti akan menyajikan dan menjelaskan hasil-hasil temuan di lapangan yang merupakan pemilihan dari sekian banyak persoalan-persoalan yang ada dan berkaitan dengan Implementasi Perubahan Undang-Undang Terhadap Batasan Minimal Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Tentunya persoalan-persoalan yang akan dikaji dan dibahas adalah yang sesuai dengan fokus dan tujuan dari penelitian ini, baik yang berupa hasil observasi, wawancara, maupun dari hasil dokumentasi.

Untuk mempermudah paparan data dari hasil penelitian ini, peneliti akan menyajikannya dalam bentuk sub-sub pokok bahasan. Pada fokus pertama tentang praktik pernikahan dibawah umur pada masyarakat pakong. Dalam fokus ini peneliti membahasnya dalam beberapa bahasan, yaitu bagaimana praktik pernikahan dibawah umur pada masyarakat pakong, factor pengaruh praktik pernikahan dibawah umur pada masyarakat pakong dan perlindungan

terhadap anak dibawah umur, dan bagaimana peran orang tua dalam pernikahan anak di bawah umur tersebut.

Pada fokus penelitian yang kedua membahas tentang strategi pihak KUA dalam melaksanakan UU perkawinan pasal 7 tentang perubahan batasan minimal usia perkawinan. Peneliti membahasnya dalam dua sub yaitu bagaimana strategi pihak KUA dalam melaksanakan UU perkawinan pasal 7 tentang perubahan batasan minimal usia perkawinan dan sosialisai pihak KUA terhadap kepala, mutin dan msyarakat setempat dan juga bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh kepala desa dan perangkat desa untuk melindungi kepentingan-kepentingan anak sebagai salah satu aset Negara.

Adapun pada fokus penelitian yang ketiga tentang efektifitas strategi KUA pakong dalam melaksanakan ketentuan perubahan UU batasan usia perkawinan. Berikut penyajiannya:

1. Praktik perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang menjadi budaya dan tradisi turun temurun di pelosok Desa di Madura khususnya di kecamatan pakong, bahkan kasus pernikahan di bawah umur juga banyak terjadi di berbagai tempat di seluruh pelosok penjuru dunia dengan berbagai macam varian yang melatar belakangnya.

Pemerhati perlindungan anak memberikan perhatian khusus pada pelaku pernikahan di bawah umur ini, karena resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur yang cenderung di paksakan, hubungan seksual yang belum waktunya, kehamilan pada usia

dini bahkan sampai pada infeksi penyakit menular seksual.

Disamping itu sebagian masyarakat menganggap bahwa Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah bertujuan untuk mendapatkan kehidupan layak yang di hiasi ketenangan kedamaian dan saling mencintai dengan penuh kasih sayang dalam kehidupan yang dirahmati Allah SWT. Hakikat utama dari pernikahan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat.⁸¹

Namun demikian, realitas yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Pakong Kabupaten Pameksan Madura, bahwa proses pernikahan di bawah umur lebih mengedepankan pada aspek-aspek agama yang dipahami tidak secara komprehensif sehingga menimbulkan banyak perdebatan dalam segala aspeknya, antara lain sebagaimana penuturan beberapa informan melalui wawancara sebagaimana berikut ini:

Proses perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Muzammil yaitu dijodohkan oleh orang tuanya yang calon istrinya masih usia 14 tahun dan tidak diketahui oleh pegawai KUA bahwa usia calon mempelai perempuan belum cukup umur. Berhubung yang menjadi syarat administrasi ke KUA hanya KTP maka KTP nya di tuakan dan hal itu diketahui oleh pegawai KUA. Saya salah satu informan, nama saya ust ali muddin selaku tokoh atau kiyai dimasyarakat, wawancara saya sebagai berikut:

Saya selaku tokoh atau kiyai di desa saya, saya pernah banyak

⁸¹ Drs Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqih munakahat, (jilid 1)*, (CV :Pustaka Setia, Bandung, 2001), 22.

menemukan kasus tentang praktik dibawah umur, saya sering menghimbau kepada elemen masyarakat secara umum agar mematuhi semua aturan UU perkawinan dari pihak KUA setempat, namun kebanyakan masyarakat masih melanggar terhadap ketentuan tersebut, saya menemukan korban atas nama (Muzammil) menikah dengan Kholilah dijodohkan oleh orang tua, sebelumnya muzammil pernah bertunangan dengan perempuan lain tapi tidak ada Drs Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqih munakahat, (jilid 1)*, (CV :Pustaka Setia, Bandung, 2001), 12. Kecocokan akhirnya orang tua mengajukan calon yang bernama kholilah melalui pamannya, semula saya tidak mau pada waktu itu usia Khalila masih 17 tahun, sampai tiga kali saya di tawari untuk menikah dengan Kholila baru tiga tahun berikutnya merupakan tawaran yang ketiga kemudian saya bersedia, hal itu saya lakukan karena mengikuti keinginan orang tua, agar pernikahan saya barokah. Usia kholila masih 17 tahun yakni belum cukup umur, , akhirnya usia calon istri saya dituakan agar usianya sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah agar bisa mendapatkan surat nikah pada waktu itu pegawai KUA mengetahui bahwa calon istri saya masih belum cukup usia dalam melaksanakan perkawinan namun akhirnya pegawai KUA menyetujui untuk melakukan penuaan usia dan melangsungkan pernikahan. Berhubung syarat yang di perlukan untuk administrasi pernikahan ke KUA hanya KTP maka usia yang dituakan hanyalah KTP saja maka ada perbedaan antara ijazah dan surat nikah, dan surat nikah langsung di keluarkan saat itu.⁸²

Dari penjelasan tokoh atau kiyai setempat, bahwa pernikahan muzammil di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinannya merupakan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, dengan tanpa mengetahui bagaimana proses perkawinan yang sah dalam peraturan UU perkawinan, Muzaamil sangat patuh terhadap kedua orang tuanya. Dia dinikahkan oleh orang tuanya yang calon istrinya masih usia 17 tahun dan tidak diketahui oleh pegawai KUA bahwa usia calon mempelai perempuan belum cukup umur. Berhubung yang menjadi syarat administrasi ke KUA hanya KTP maka KTP nya di tuakan dan hal itu diketahui oleh pegawai KUA. Selain itu., hal berbeda juga dikatakan oleh informan lain atas

⁸² Wawancara langsung dengan Ust Ali Muddin (selaku tokoh agama), pada tgl 10 Agustus 2021.

nama Bapak samsul Arifin (selaku kepala desa) sebagaimana penuturannya sebagai berikut:⁸³

Saya bapak samsul arifin selaku kepala desa, saya pernah menemukan kasus praktik pernikahan di bawah umur. Singkat cerita: ada calon suami atas nama Ali Muzakki, Ali Muzakki kawin dengan istrinya atas nama Ayu Aprilia, saya (Ali Muzakki) di kenalkan oleh paman saya kepada keluarga istri, saya terlebih dahulu bukan kepada istri saya, karena pada waktu itu istri saya masih dipondok, karena orang tua sudah cocok saya mengikuti apa kata orang tua karena tujuan saya ingin membahagiakan orang tua. Saya diam-diam melihatnya langsung tanpa sepengetahuannya, kelihatannya dia sudah dewasa serta fisiknya juga cocok, saya langsung melakukan istikhorah tanpa harus mempertimbangkan usia dan saat itu dia kelas 1 SMA, umur istri saya 18 tahun dan saya anggap dia sudah cukup umur untuk dinikahi. Namun pada waktu Ali Muzakki perkawinannya mau dinaikkan ke KUA PAKONG, pihak KUA menolaknya untuk dinikahkan, namun pihak KUA menyarankan untuk menikah dibawah (tokoh desa atau kiya desa) pura-pura KUA tidak mengetahuinya, namun sebenarnya pihak KUA mengetahuinya. Setelah Ayu Aprilia (istri) sampai pada umur 19 tahun, didaftarkan ulang dan dinaikkan ke KUA.

Dari kesimpulan diatas, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Ali Muzakki bersama istrinya atas nama Ayu Aprilia tidak memenuhi syarat UU perkawinan, malalui perjudohan berawal dari pamanya yang mengenalkan kepada saya, kemudian orang tua saya mengatakan untuk secepatnya menikah tanpa mempertimbangkan usia istri saya, walaupun kedua mempelai saling suka sama suka, dan pihak wali telah menyetujuinya. Maka dari itu ketika salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat akibat tidak sampai batas minimal perkawian, maka orang tua menikah dibawah (tokoh desa atau kiya desa) pura-pura KUA tidak mengetahuinya, namun sebenarnya pihak KUA mengetahuinya. Setelah Ayu Aprilia (istri)

⁸³ Wawancara langsung dengan Bapak.Syamsul Arifin, (selaku Kepala Desa Klompang Barat), pada tgl 8 Agustus 2021.

sampai pada umur 19 tahun, didaftarkan ulang dan dinaikkan ke KUA.

Beda halnya dengan pernikahannya Abd Qodir yang melakukan perkawinan di bawah umur bukan melalui perijodohan akan tetapi dengan kemauannya sendiri karena sudah saling mencintai dan saling menerima tanpa menghiraukan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan, sebagaimana penuturan dari seorang mutin atas nama Matsurah sebagai berikut:⁸⁴

Saya Matsurah seaku Mutin deasa, saya pernah menemukan kasus dibawah umur di desa saya, singk cerita dari korban sebagaiberkut: nama calon suami atas nama Ach farisi awal mula dia kenal dengan istri (Hamidah) disalah satu tempat hiburan orkes yang diselenggarakan oleh salah satu warga Desa Bajang Kecamatan Pakong dan pada saat itu juga saya minta nomor handphonenya untuk berkomunikasi lebih lanjut, selang berapa hari saya bersilaturrehim kerumah teman saya dan kebetulan rumah teman saya dekat dengan rumah calon istri saya dengan niat janji bertemu, pada pertemuan itu istri saya mau untuk dijadikan pendamping hidup, kemudian saya mengajukan calon istri kepada orang tua dan saya mendapatkan jawaban yang sangat membahagiakan, orang tua menyetujui dengan syarat sebelum menikah saya ingin mengetahui garis keturunannya terlebih dahulu, setelah melakukan pertimbangan yang matang akhirnya kami sekeluarga bersilaturrehim, dan kemudian di minta untuk dinikahi tanpa harus menanyakan usia si calon mempelai perempuan karena wajah dan keturunan sudah cocok, jadi orang tua saya tinggal menanyakan lagi kepada yang bersangkutan, mau apa tidak dinikahi, dan ternyata yang bersangkutan mau dan menerima saya menjadi suaminya tanpa menanyakan usianya. Ketika keluarga ach farisi menyetorkan persyaratan perkawinan, ternyata ach farisi dinikahkan dengan istrinya hamidah tidak sesuai peraturan UU perkawinan, tidak sampai pada umur batas minial (19 tahun), namun dari pihak keluarga hamidah bersekungkoh untuk dinikahkan anaknya. Dan saya sebagai mutin desa menyampaikan agar melaporkan duu ke KUA setempat, setelah melapor ke KUA ada intruksi dr pihak KUA untuk melapor dulu ke kepala desa agar bisa mengambil surat keterangan dispens dari pengadilan seelah

⁸⁴ Wawancara langsung dengan Matsurah (Mutin Desa Klompang Barat), pada tgl 12 Agustus 2021.

surat dispens keluar baru bisa dinaikkan ke KUA.

Dari kesimpulan diatas, bahwa penuturan dari bapak haris yang merupakan salah satu dari orang tua yang mengawinkan anak perempuannya di bawah umur, dengan adanya kesepakatan dengan suaminya untuk menjodohkan anaknya karena menilai calon menantunya adalah anak baik-baik, namun orang tua agar melaporkan dulu ke KUA setempat, setelah melapor ke KUA ada intruksi dr pihak KUA untuk melapor dulu ke kepala desa agar bisa mengambil surat keterangan dispens dari pengadilan seelah surat dispens keluar baru bisa dinaikkan ke KUA.

Selain itu informan lain atas nama bapak hasan (selaku petugas KUA pakong) menuturkan sebagai berikut:

Nama saya hasan, saya mencabat sebagai wakil kepala KUA kecamatan pakong, saya pernah menemukan kasus, ada salah satu warga pakong, desa klompang barat atas nama abd halim menikah dengan istrinya atas nama aisyah, dan aisyah pada waktu itu usianya 18 tahun, orang tua meminta ke wali aisyah untuk segera melangsungkan perkawinannya, pada saat itu aisyah masih m ondok, apalagi yang mau ditunggu toh calon suaminya baik. Perkawinan kedua berlangsung tanpa diketahui oleh pihak KUA, meraka (orang tua abd halim) mengawinkan anaknya dengan aisyah terhadap seorang kiyai, dan hal ini berjalan lancar. Setelah 5 bullan kemudian, akhirnya pernikahan abd halim dengan aisyah terungkap, kemudian saya dating kerumah orang tuanya untuk menanyakan hal yang sesungguhnya dan orang tuanya membenarkan kejadian itu. Setelah itu saya menyarankan kepada orang tuanya untuk mengawinkan lagi dengan cara meminta surat dispens ke pengadilan dengan melampiri surat keterangan dari kepala desa klompanga barat bapak H. Syamsul Arifin, setelah itu surat dispens diajukan ke KUA untuk melakukan akad nikah lagi biar perkawinannya sah secara peraturan pemerintah dan peraturan hukum syariat islam.

Dari kesimpulan diatas, bahwa pernikahan yang terjadi kepada abd halim dan aisyah secara aturan hukum islam syah, namun

secara keperintahan tidak syah karena melanggar dari peraturan perkawinan yang diatur dalam pasal 1 tentang batas minimal perkawinan 2016. Maka dari selaku warga Negara RI kita harus patuh dan tunduk terhadap UU yang diatur oleh Negara. Jadi ketika kita ingin melakukan perkawinan maka kita harus sampai pada batas minimal yang ditentukan oleh UU perkawinan, ketika kita tidakmencukupi umur dalam perkawinan, maka kita harus minta dispens dari pengadilan dengan melampiri surat keterangan kepala desa dan melengkapi admnistrasi lainnya.

Selain itu ada informan lain atas nama Mahrus dengan penuturan sebagai berikut:⁸⁵

Saya menikah dengan juhairiyah karena dijodohkan oleh orang tua sebelum saya mengatakan iya saya disuruh istikhoroh terlebih dahulu tapi saya pikir tidak perlu dan saya pasrah saja, karena sudah keinginan orang tua saya yakin kalau keinginan orang tua insyaallah yang terbaik bagi saya tidak orang tua yang menjerumuskan anaknya, saya memang sudah kenal sama calon mertua saya tapi saya tidak pernah tau kepada calon istri saya bahkan saya tidak menyangka kalau punya anak perempuan karena yang sering dibawa kemana-kamana hanya anaknya yang laki-laki. Saya tau istri saya pada setelah dilamar pada saat itu istri saya masih usia 15 tahun yakni kelas 2 SMP, sedangkan saya umur 20 tahun. Namun saya di paksa oleh orang tua dengan melakukan pernikahan dibawah tangan, tanpa diketahui oleh pihak KUA kecamatan, namun mutin desa dan kepala desa membantu orangtua agar kami segera langsung dinikahkan dengan syarat menghanguskan ijazah dan mengubah umur yang tertera di KTP, karena usia yang tertera di ijazah dengan usia yang tertera di KTP tidak akan sama hal ini merupakan permintaan dari orang tua mempelai untuk bisa mendapatkan surat nikah.

Dari penjelasan dari orang tua mahrus, bahwa perkawinan yang terjadi merupakan kemauan orang tua, terpaksa untuk

⁸⁵ Wawancara langsung dengan Mahrus (selaku Korban pernikahan dibawah umur), pada tgl 11 Agustus 2021.

dinikahkan terlebih dahulu meskipun belum cukup usia yakni nikah siri demi kemaslahatan. Terkait dengan seseorang yang ingin melakukan pernikahan tetapi usia masih di bawah umur mengizinkan dengan syarat menghanguskan ijazah karena usia yang tertera di ijazah dengan usia yang tertera di KTP tidak akan sama hal ini merupakan permintaan dari orang tua mempelai untuk bisa mendapatkan surat nikah.

Berdasarkan penuturan dari beberapa informan di atas ditemukan bahwa praktik perkawinan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan menikahkan anaknya dengan dasar kemauan orang tuanya, atau menikahkan anaknya yang belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan cara meminta dispens terhadap pengadilan agama dengan surat pengantar dari kepala desa melalui KUA setempat., atau dengan cara lain mentuakan usia yang tertera di KTP (kartu tanda penduduk) sehingga usia yang tertera didokumen lain yakni ijazah berbeda dikarenakan persyaratan untuk pendaftaran nikah di KUA (kantor urusan agama) hanyalah KTP.

Pandangan dalam melakukan praktik perkawinan di bawah umur ini cenderung mengabaikan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tingkat kepatuhan terhadap kiyai dan Agama sangat tinggi, perjodohan antar famili juga dilakukan oleh orang tua tanpa sepengetahuan mempelai untuk menyambung kekerabatan, menurut mereka hal ini merupakan proses pendewasaan terhadap anak

sehingga usia tidak menjadi pertimbangan dalam mengawinkan anaknya yang terpenting sah secara Agama karena berimplikasi terhadap kehidupan akhirat.

Tabel 1: Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur

NO	PANDANGAN	ALASAN
1	Mengabaikan undang-undang	Kepatuhan terhadap Kiyai
2	Mengabaikan usia	Proses pendewasaan terhadap anak
3	Perjodohan	Menyambung kekerabatan
4	Sah secara Agama	Berimplikasi terhadap kehidupan akhirat

Tabel 2: Pelaksanaan Perkawinan 2018-2019

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PAMEKASAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAKONG
 Jalan Raya Pakong Nomor 11 Pakong 69352 Pamekasan
DAFTAR LAPORAN USIA TERJADINYA NIKAH
 Bagian Bulan : Januari - Desember 2018

NO	NAMA DESA	UMUR NIKAH LAK-LAKI				UMUR NIKAH PEREMPUAN					Keterangan
		18 Th kebawah	19-24 Th	25-29 Th	30 Th keatas	15 Th kebawah	16-19 Th	20-24 Th	25-29 Th	30 Th Keatas	
1	<i>Pakong</i>	-	5	8	7	-	7	5	8	7	
2	Seddur	-	8	-	11	-	5	8	-	11	
3	Palalang	-	9	10	-	-	-	9	10	-	

4	Somaling	-	10	-	-	-	1	10	-	-	
5	Banban	-	16	9	2	-	-	16	9	2	
6	Bajang	-	12	8	-	-	4	12	8	-	
7	Cenlece	-	16	-	-	-	16	16	-	-	
8	Klompang Timur	-	-	16	2	-	16	-	16	2	
9	Klompang Barat	-	18	-	-	-	12	18	-	-	
10	Bicorong	-	5	-	-	-	15	5	-	-	
11	Bandungan	-	9	19	2	-	6	9	19	2	
12	Lebbek	-	10	-	-	-	5	10	-	-	
JUMLAH			118	70	24		87	118	70	24	

Tabel 3: Pelaksanaan Perkawinan 2019-2020
2019-2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PAMEKASAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAKONG
Jalan Raya Pakong Nomer 11 Kecamatan Pakong 69352
Pamekasan
Telepon : 082331006645
e-mail : kuapakong@gmail.com

DAFTAR NAMA CATIN
DISPENSASI NIKAH
TAHUN 2019-2020

NO	NAMA CATIN		ALAMAT
	PRIA	WANITA	

1	DIDI SETIADI	FIRONIKA AFANDI	SEDDUR
2	JUHANDI	KAMILIYA AYU LESTARI	LEBBEK
3	MOH HERMANTO	QURRATUL AINI	PAKONG
4	ABDUL AZIZ	HELMİYATUS SA'DIYAH	KLOMPANG TIMUR
5	ANWARI	TOYYIMAH	SEDDUR
6	JAUHARI	LAFITALIA	SEDDUR
7	UMAR FARUQ	ROFIQOTUR RAHMAH	BANDUNGAN
8	HAFILUDDIN	ANA ISTIHAROH	KLOMPANG BARAT
9	MOH TOYYIB	MAMLUATUL MABLUHAH	SEDDUR
10	SUTRISNO	WILDATUS SHALEHAH	LEBBEK
11	BASRIANTO	NOVITA SARI	KLOMPANG BARAT
12	KHAIRUL ANAM MUKTI	DINA WAFIROH	SEDDUR
13	WAHID ABDILLAH	KIROMATUL MAULIDA	KLOMPANG TIMUR
14	ACH SUGIANTO	RIZA WULANDARI	SEDDUR
15	YUSMAN	MUSYARROFAH	BANDUNGAN
16	HASAN BASRI	IMROATUS SHOLEHAH	BANDUNGAN
17	MOHAMMAD KARIMULLAH	VENTI NORHASANAH	KLOMPANG TIMUR
18	MOHAMMAD MISNAWI	NOVITA SARI	SOMALANG
19	DEDDY WAHYUDI	ITA ISLAMİYAH	SEDDUR
20	FADILUDDIN	YUNI KARTIKA DEWI	PAKONG
21	HARIANTO	ST RAHMAWATI	CENLECEN
22	RAHMAT RETNO AMIN	LAILI	BAJANG

Tabel 6: Pelaksanaan Tabel 4: Pelaksanaan Perkawinan 2019-2020
2020-2021

**DATA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
BULAN JANUARI S/D AGUSTUS 2021
KUA KECAMATAN PAKONG**

N O	NAMA	UMUR	L/ P	ALAMAT	BULAN	
1	NUR AZIZAH	17	P	DS LEBBEK	JANUARI	
2	RAUDATUL JANNAH	19	P	CENLECEN	FEBRUAR I	
3	IFATUL HIDAYAH	18	P	SEDDUR	MARET	
4	MELY KASTUTIK	18	P	SOMALAN G	MEI	
5	KAMILAH	18	P	KLOMPAN G TIMUR	JUNI	
6	FAJARIYATU L KAMILAH	18	P	KLOMPAN G TIMUR	AGUSTUS	
7	LAILATUL MAULIDIA	18	P	KLOMPAN G TIMUR	AGUSTUS	

Tabel 2 menjelaskan, bahwa perkawinan dibawah umur tidak ada, karena UU No 1 tahun 1974 batas minimal usia perkawinan tersebut masih umur 16. jika ketika kita bandingkan dari munculnya UU perkawinan No 16 tahun 2019 yang terdapat pada table 3 dan 4, maka terjadi perubahan yang sangat signifikan, bahkan tidak ada menjadi ada, sehingga masyarakat pakong dari munculnya UU baru tersebut, banyak yang melakukan dispense.

2. Strategi Pihak KUA Pakong Dalam Melaksanakan UU Perkawinan Pasal 7 Tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan.

Hukum merupakan seperangkat aturan yang diciptakan karena dibutuhkan dalam setiap kehidupan. Aturan ini disadari penting keberadaannya setelah adanya gejala ditengah tengah masyarakat yang memerlukan konsep control social yang selanjut disebut dengan istilah hukum. Oleh karenanya aturan tersebut tidak muncul dari ruang hampa, tetapi menyangkut pemenuhan

kebutuhan hidup manusia itu sendiri.

Secara prinsipil hukum tidak hanya selesai pada pengkodifikasiannya akan tetapi prototipenya merupakan perintah dengan jaungkauan umum. Dengan kata lain, peraturan tersebut hanyalah sebagai sarana penyampaian segala perintah dari orang yang berhak untuk memerintah.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut dalam regulasi perkawinan tersebut, maka kami melakukan wawancara dengan sejumlah informan kepala, staf dan penyuluh di KUA Pakong. Berikut ini hasil wawancara dengan informan Marzuki, S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Pakong tentang strategi dalam melaksanakan ketentuan perubahan UU batasan minimal usia perkawinan No 16 2019 sebagai berikut:⁸⁶

“Saya selaku kepala KUA Pakong, melakukan sosialisasi kepada masyarakat bawah bersama aparat petugas KUA pakong dalam mencegah perkawinan dibawah batas minimal usia perkawinan 19 tahun, setelah itu kami menghimbau dan memotivasi terhadap masyarakat bawah, untuk dapat menerapkan, serta melaksanakan UU No 16 2019 tentang regulasi UU No I 1974. Strategi yg dilakukan oleh pihak KUA adalah dengan cara menanggihkan calon suami atau calon istri bagi yang tidak mencapai pada batas minimal perkawinan, untuk sementara kami selaku kepala KUA pakong menyarankan kepada wali agar anaknya dikawinkan dibawah tangan (seorang tokoh atau kiyai), setelah calon suami atau calon istri mencapai pada umur yang ditentukan UU No 16 2019 baru mempelai didaftarkan kembali ke pihak KUA. Kemudian strategi kedua, apabila calon suami atau istri tidak mencapai pada umur yang ditentukan UU No 10 2019, maka pihak wali mengajukan dipens

⁸⁶ Wawancara langsung dengan Marzuki, S.Ag., (selaku Kepala KUA pakong), pada tgl 22 September 2021.

terhadap kami, dengan tujuan diajukan ke pengadilan agama, setelah itu, kami selaku kepala KUA menyarankan untuk minta surat rekom pengantar dispens dari kepala desa bersangkutan agar dapat bisa melakukan dispens, setelah dispens di terima oleh pengadilan, maka calon mempelai keduanya bisa dapat melangsungkan perkawinan dikantor KUA pakong. Strategi ketiga, kami selaku kepala KUA pakong melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang rawan dalam melakukan perkawinan dibawah umur, maka kami meminta kepada mereka untuk mengkondusifkan suasana dan tidak boleh diekspos keluar karena hal tersebut sudah tidak sesuai dengan UU perkawinan yang baru..

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Kepala KUA pakong. Bahwa strategi KUA dalam Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong didalam UU No 16 2019 pada regulasi UU No 1 1974, bahwa untuk mencegah pernikahan dibawah batasan minimal pada masyarakat pakong itu dengan cara: 1. menengguhkan calon suami atau calon istri bagi yang tidak mencapai pada batas minimal perkawinan, untuk sementara kami selaku kepala KUA pakong menyarankan kepada wali agar anaknya dikawinkan dibawah tangan (seorang tokoh atau kiyai), setelah calon suami atau calon istri mencapai pada umur yang ditentukan UU No 16 2019 baru mempelai didaftarkan kembali ke pihak KUA. 2. Mengajukan dispens pengadilan agama. 3. tidak diekspos keluar, hanya untuk mengkondusifkan suasana.

Selain itu kami melakukan wawancara dengan informan lain, atas nama Hasan S.H, M.H selaku staf kepala KUA Pakong, saya menanyakan tentang strategi KUA dalam Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong didalam UU No 16 2019 pada regulasi UU No 1 1974 sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁷ Wawancara langsung dengan Bapak Hasan, (selaku Petugas KUA), pada tgl 22 September 2021

“Saya Hasan salah satu staf kepala KUA pakong, bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ketika kami menemukan pasangan calon mempelai tidak nyampai terhadap batasan minimal dalam perkawinan dengan umur 19 tahun diantara salah satu calon mempelai, maka saya selaku staf kepala KUA menanggihkan administrasi data dua calon pasangan tersebut, dan saya menyarankan agar untuk dikawinkan dibawah (kiyai atau tokoh masyarakat), setelah umur mempelai calon nyampe pada umur yang ditentukan dalam UU No 16 2019, maka baru bisa dinaikkan ke KAU untuk dinikahkan kembali. Strategi kedua kami melakukan sosialisasi kepada mutin dan kepala desa serta aparat desa untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum regulasi UU perkawinan yang baru, dan kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Karena menurut saya, percuma jika masyarakat terus diajak sadar hukum kalau aparat desa selaku penegak hukum tidak mau sadar untuk menegakkan hukum.

Dari penjelasan staf kepala KUA pakong atas nama bapak hasan tersebut dikatakan bahwa strategi yang dilakukannya dalam melaksanakan UU perkawinan pasal 7 tentang perubahan batasan minimal usia perkawinan adalah dengan cara menanggihkan perkawinan tersebut karena tradisi budaya dalam masyarakat sangat berbeda dengan aturan hukum dalam perkawinan. Dan juga dengan cara menumbuhkan taat hukum dan melaksanakan dengan cermat bagi mutin, kepala desa dan aparat desa tersebut

Selanjutnya untuk mengetahui strategi yang dilakukan salah satu penyuluh NON PNS KUA Pakong atas nama Abdul Raub, mengenai strategi dalam penanganan revisi UU No 1 1974 dalam perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan yang tercantum dalam UU No 16 2019 sebagai berikut:⁸⁸

“Saya Abdul Raub selaku penyuluh di KUA dikecamatan pakong, kami sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat bawah bersama kepala desa dan aparat desa dalam mencegah perkawinan

⁸⁸ Wawancara langsung dengan Abdul Raub (Penyuluh KUA pakong), pada tgl 21 September 2021.

dibawah batas minimal usia perkawinan 19 tahun, setelah itu kami menghimbau dan memotivasi agar patuh terhadap regulasi UU perkawinan. Karena menurut saya kepala desa dan aparat desa merupakan tonggak dalam pengefektifan dalam perubahan UU perawinan tersebut. Strategi kedua adalah Ketika kami melakukan penyuluhan kedesa, kami melakukan sosialisasi dan mengajak kepada tokoh masyarakat (kiyai desa) agar dapat menyadarkan masyarakat dan patuh hukum dengan cara ajakan, ceramah atau khotbah dimasjid atau di tempa pengajian.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, bahwa penyuluh KUA atas nama Abdul Raub melakukan sosialisasi mengenai bentuk pencegahan dalam melakukan revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong. Dan strategi kedua dengan cara mengajak tokoh masyarakat untuk peran aktif dalam menyadarkan maayarakat setempat baik dengan ajakan atau ceramah.

Hal senada juga disampaikan informan Sayyali Suryadi,S.Sos.I selaku staf kepala KUA, yang mengemukakan bahwa:⁸⁹

“Kami selaku staf kepala KUA di kecamatan pakong, pernah diikuti sertakan pertemuan sosialisasi revisi UU NO 16 2019 tentang perkawinan bertempat di Kantor Urusan Agama, dalam acara untuk memberikan pemahaman mengenai revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong. Strategi KUA dalam kegiatan tersebut salah satunya adalah memberikan motivasi kepada orang tua anak untuk sadar dan patuh terhadap hukum dan aturan yang diatur oleh KUA. Dan pihak KUA menyarankan terhadap wali agar untuk dapat sangat mperhatikan terhadap pendidikan anak, dan bisa dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Karena bahaya pernikahan dini tersebut, karena pernikahan dibawah batas minimal akan berdampak kesifat tidak dewasaan terhadap anak dan cepat mengambil keputusan firaq (thalak) apabila menghadapi suatu masalah dalam keluarga. Dan agar perkawinan anaknya syah secara pemerintah dan agama.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa

⁸⁹ Wawancara langsung dengan Ust Ali Muddin (selaku tokoh agama), pada tgl 20 September 2021.

sosialisasi mengenai bentuk revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong adalah dengan cara bereran aktif dalam kesadaran patuh hukum KUA dalam regulasi UU NO 16 2019 tersebut, dan wali sangat harus memperhatikan terhadap pendidikan dan masa depan anak.

Selanjutnya untuk mengetahui sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Pakong mengenai penanganan revisi UU NO 16 2019 tentang perkawinan dalam Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong, maka kami melakukan wawancara dengan salah satu informan staf KUA Pakong atas nama Moh Khalili, berikut dibawah ini hasil wawancaranya sebagai berikut:⁹⁰

“Saya Moh. Khalili, salah satu staf kepala KUA Pakong, dalam mencegah perkawinan dibawah batas minimal usia perkawinan 19 tahun dalam UU No 16 2019 tentang regulasi UU No I 1974. Strategi yg dilakukan oleh pihak KUA adalah dengan cara mengundang kedua calon mempelai ke kantor KUA sebelum dilaksanakan akad nikah, maka pihak KUA menanyakan kedua mempelai calon terhadap syarat dan aturan dalam perkawinan, dan atau tentang regulasi UU No 16 2019 tentang batasan minimal usia perkawinan. Setelah pihak KUA mengetahui terhadap kelengkapan administrasi kedua calon mempelai, maka pihak KUA melangsungkan perkawinannya. hal ini tujuannya agar tidak terjadi manipulasi data.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pihak KUA melakukan strategi adalah dengan cara memanggil kedua calon mempelai agar menghadap kantor KUA sebelum pelaksanaan akad nikah, hal ini tujuannya agar tidak terjadi perkawinan dini, dan dapat mencegah terjadinya manipulasi data.

3. Efektifitas Strategi KUA Pakong Dalam Melaksanakan Ketentuan

⁹⁰ Wawancara langsung dengan Moh. Khalili (Staf KUA Pakong), pada tgl 23 September, 2021.

Perubahan UU Batasan Usia Perkawinan.

Setelah peneliti mengemukakan atau mengangkat permasalahan, selanjutnya peneliti dengan indikator teori (dalam kerangka pikir) melakukan riset untuk menemukan titik jawaban. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana bentuk penelitiannya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan upaya agar permasalahan yang diangkat dapat terjawab. Kemudian hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut akan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif berupa display data atau pengungkapan fakta-fakta dalam bentuk naratif. Untuk dapat mengetahui hasil observasi dan hasil wawancara maka peneliti menyajikan sebagaimana berikut ini:

Ada beberapa langkah dalam efektifitas strategi yang dilakukan petugas KUA pakong (Bpk Hasan) , agar dapat meminimalisir hal-hal efektif dalam strategi dalam melaksanakan ketentuan perubahan UU batasan usia perkawinan. Berikut ini hasil wawancaranya sebagai berikut:⁹¹

“saya melakukan sosialisasi kepada kepala desa sekecamatan pakong atau mutin desa, agar dapat mensosialisasikan terhadap masyarakat desa atau masyarakat secara umum. Yang kami lakukan yaitu melakukan kegiatan forum-forum kita termasuk yang kita sangat strategi dibentuklah itu forum kepala desa, mutin., jadi untuk menyuarakan itu kita tentu melibatkan lembaga- lembaga yang ada termasuk yang kita sangat strategi adalah forum kepala desa, mutin. itu sendiri, jadi ada forum kepala desa, mutin. yang disebut forum kepala desa, mutin kabupaten, forum kepala desa, mutin kecamatan, dan forum kepala desa, mutin. desa/kelurahan itu upaya strategi kelembagaan yang paling tajam yang kita

⁹¹ Wawancara langsung dengan Bapak Hasan, (selaku Staf Kepala KUA), pada tgl 8 Agustus 2021.

lakukan. Strategi yang implikasi yang secara langsung itu tentu penyuluhan dan sosialisasi dimana-mana dan kesempatan apapun kita juga pasti sosialisasikan kemudain menggelar sosialisasi tentang Tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan. Dan juga kami menghimbau kepada kepala desa, mutin dan masyarakat secara umum agar komitmen dengan UU yang berlaku dan penadaran terhadap mereka agar taat hukum baik secara adminitratif.

Dari penjelasan petugas KUA pakong tersebut dikatakan bahwa langkah untuk mengefektifitas strategi yang dilakukannya adalah dengan cara mensosialisakan terhadap kepala desa, mutin dan masyarakat secara umum serta harus komitmen terhadap peraturan UU perkawinan yang baru tersebut. Dengan begitu perkawinan anak dibawah minimal usia perkawinan rawan terjadi dan bisa dikatakan tidak akan pernah terjadi perkawinan dini tersebut, sehingga demi mencapai tujuannya yang baik.

Selain itu kami melakukan wawancara, Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan informan Kepala desa Klompang Barat, bahwa pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi sudah berjalan optimal. Kepala desa pakong melaksanakan sosialisasi disetiap kesempatan yang ada kemudian menghadirkan beberapa pemangku kepentingan dan memberikan penyuluhan mengatasi pernikahan dini dan perubahan batasan minimal usia perkawinan melalui edukasi kebijakan pendudukan untuk membatasi pernikahan dini sehingga diharapkan dapat mencegah para anak untuk melakukan pernikahan dini dan dapat memotivasi para anak untuk meraih mimpi dan menggapai masa depan yang baik. Dan mengajak para orang tua, agar tidak menikahkan anaknya diusia muda. Dimulai dengan membuat pemetaan, daerah mana saja yang rawan perkawinan anak. Terutama dalam hal memberi penyadaran bagi segenap elemen

dalam masyarakat karena permasalahan kawin anak adalah permasalahan yang multi dimensional, tidak bisa kita cari solusinya tanpa kolaborasi dengan semua pihak termasuk orang tua, guru dan kepala desa/camat.

Adapun penjelasan dari informan H.Syamsul Arifin, selaku Kepala Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong dengan mengemukakan bahwa:⁹²

“Kami disini melakukan sosialisasi kepada masyarakat bawah bersama aparat desa, disini desa klompang barat membentuk organisasi anaka muda dalam pencegahan perkawinan dibawah batas minimal usia perkawinan, setelah itu kami menghimbau dan memotivasi terhadap masyarakat bawah, apabila dalam perkawinan tidak masuk pada batas minimal usia perkawinan, maka kita harus minta surat pengantar dari KUA Pakong untuk melakukan penolakan dalam perkawinan tersebut, setelah itu kita meminta dispensasi nikah terhadap pengadilan agama, setelah itu diajukan dispensasi tersebut terhadap KUA untuk berlansungnya perkawinan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Kepala Desa Klompang Barat diketahui bahwa strategi KUA dalam Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong dan mencegah pernikahan dini pada masyarakat pakong itu sudah ditindak lanjuti meskipun dengan cara melakukan sosialisasi terhadap semua kepala desa sekecamatan pakong. dengan memberikan saran dan memotivasi kepada masyarakat bawah, agar tidak melakukan perkawinan yang diatur dalam revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong, atau kepada calon pengantin yang masih dibawah umur dan apabila seorang anak yang belum cukup umur ingin menikah dibawah umur maka di kantor KUA tersebut memberikan surat penolakan.

⁹² Wawancara langsung dengan H.Syamsul Arifin, (selaku Kepala Desa Klompang Barat), pada tgl 8 Agustus 2021

Selanjutnya untuk mengetahui sosialisasi yang dilakukan oleh Mutin Pakong mengenai penanganan revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong, maka kami melakukan wawancara dengan sejumlah informan masyarakat salah satunya informan atas nama Mahrus yang mengemukakan bahwa:⁹³

“Saya Mahrus, saya menikah dengan calon istri dan istri saya masih muda, tidak sesuai dengan UU perkawinan. Iya, memang kepala kantor urusan agama sering melakukan pertemuan dengan kepala desa dan mutin serta aparat desa, sehingga kami selaku masyarakat diundang melalui Kepala Desa untuk ikut dalam pertemuan di kantor camat, sehingga kami memperoleh informasi melalui pertemuan itu, diberi pemahaman mengenai usia ideal menikah atau revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan. dan pihak KUA melakukan strategi demi kemaslahatan bersama, salah satu strateginya adalah dengan cara: mensosialisasikan terhadap kepala desa serta mutin desa, kemudian kepala desa memberikan arahan dan petunjuk tentang UU perkawinan 2019 tersebut.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sosialisasi mengenai bentuk pencegahan dalam melakukan revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong sudah pernah dilakukan, namun cara tersebut masih kurang tepat mengingat rata-rata pelaku pernikahan dini adalah anak-anak tamatan SD atau yang masih SMP yang sebaiknya pelajar juga diikutsertakan pada pertemuan tersebut.

Hal senada juga disampaikan informan Ust Ali Muddin selaku tokoh agama, yang mengemukakan bahwa:⁹⁴

“Kami selaku tokoh agama pernah diikut sertakan dalam pertemuan

⁹³ Wawancara langsung dengan Mahrus (selaku Korban pernikahan dibawah umur), pada tgl 11 Agustus 2021.

⁹⁴ Wawancara langsung dengan Ust Ali Muddin (selaku tokoh agama), pada tgl 10 Agustus 2021.

di Kantor Urusan Agama untuk diberikan pemahaman mengenai revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong atau bahayanya pernikahan dini dan memberikan motivasi kepada orang tua anak untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi untuk anak-anaknya. Karena pernikahan dibawah batas minimal akan berdampak kesifat tidak dewasa terhadap anak dan cepat mengambil keputusan firaq (thalak) apabila menghadapi suatu masalah dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sosialisasi mengenai bentuk revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong atau pencegahan dalam melakukan pernikahan dini pada masyarakat pakong sudah terlaksana sesuai dengan teori, sehingga tokoh masyarakat memperoleh informasi melalui pertemuan yang dilakukan oleh petugas KUA atau Pemerintah Daerah pada masyarakat pakong Kabupaten Pakong, meskipun dalam pertemuan tidak semua masyarakat bisa hadir tapi ada upaya petugas KUA dan pemerintah daerah untuk mengadakan pertemuan dalam revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong sosialisasi pencegahan pernikahan dini.

Selanjutnya untuk mengetahui sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Pakong mengenai penanganan revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong, maka kami melakukan wawancara dengan salah satu informan mudin klompang barat atas nama Matsurah⁹⁵ yang mengemukakan bahwa:

“Kami selaku mutin klompang barat, pernah hadir di kantor KUA

⁹⁵ Wawancara langsung dengan Matsurah (Mutin Desa Klompang Barat), pada tgl 12 Agustus 2021

pakong tentang efektifitas strategi KUA tentang revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong. Iya, memang kepala kantor urusan agama sering melakukan pertemuan, dan sosialisasi kepada mudin sekacamatan pakong, agar masyarakat mengetahui tentang revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong, sehingga kami selaku mudin melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong, agar masyarakat tidak melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sosialisasi mengenai bentuk pencegahan dalam melakukan revisi UU perkawinan tentang Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan pada masyarakat pakong, agar masyarakat pakong mengetahui tentang revisi perubahan UU perkawinan tersebut dan terjegah dari pernikahan dini atau dibawah umur yang ditentukan oleh pemerintah.